

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: 1819/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAYANAN IMMUNOSUPRESSED
DAN PELAYANAN PENYAKIT MENULAR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien dengan penyakit menular dan immunosuppressed;
- b. bahwa agar pelayanan pasien dengan penyakit menular dan immunosuppressed di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

- 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Pekalongan;
- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Lawas*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YA/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Maa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN PELAYANAN IMMUNOSUPRESSED DAN PELAYANAN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Kebijakan pelayanan pasien imunosupressed dan pelayanan penyakit menular di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pasien dengan penyakit imunosupressed dan penyakit menular di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh manager pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.kes

- Tembusan :
- 1. Manajer Pelayanan
 - 2. Asisten Manajer Keperawatan
 - 3. Komite Medik
 - 4. Komite Keperawatan
 - 5. Koordinator Instalasi/ Urusan/ Unit Kerja
 - 6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pelayanan Imunosupressed dan Pelayanan Penyakit Menular.
Nomor : 1819/RSSK/SK/XII/2015
Tanggal : 31 Desember 2015

**KEBIJAKAN PELAYANAN IMMUNOSUPRESSED
DAN PELAYANAN PENYAKIT MENULAR**

1. Pasien dengan penyakit menular yang dapat ditangani di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan adalah pasien dengan TB Paru tanpa disertai penyakit lain dengan menggunakan TB Paru strategi TB DOTS.
2. Pasien yang dirujuk adalah :
 - a. Pasien TB-HIV
 - b. Pasien HIV AIDS
 - c. Pasien dengan Flu Burung (H5N1)
 - d. Pasien dengan imunosupressed
 - e. Pasien dengan keganasan
3. Petugas yang merawat pasien dengan penyakit menular menggunakan APD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.kes